

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era digital saat ini telah berkembang berbagai alat komunikasi dan teknologi internet di seluruh belahan dunia. Internet telah menjadi alat komunikasi pilihan yang mampu memenuhi tuntutan masyarakat global terhadap hadirnya komunikasi yang lebih cepat, efektif, serta lebih mudah mencari informasi yang paling actual. Meluasnya penggunaan internet di segala sektor ternyata membawa konsekuensi tersendiri, di samping manfaat besar yang diberikan kepada para pemakai jasa, kehadiran media internet juga menimbulkan masalah baru di bidang Kekayaan Intelektual.

Hal ini juga dapat menjadi sarana pelanggaran hukum yang ada di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang berkaitan dengan Hak Cipta, baik yang dilakukan secara sadar ataupun tidak oleh kalangan masyarakat. Pelanggaran-pelanggaran hukum di sosial media yang berkaitan dengan Hak Cipta dapat ditemui dengan mudah, bahkan sekarang bisa ditemui di beberapa situs media seperti Youtube. Oleh karena itu, peningkatan perlindungan bagi pencipta atau pemilik hak tetap memperhatikan kepentingan masyarakat secara luas. Sistem Hukum HKI harus mampu menciptakan iklim yang kondusif bagi usaha eksploitasi dan komersialisasi karya - karya atau aset intelektual yang bermuatan HKI.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hasil proses kemampuan berpikir manusia yang dijadikan ke dalam suatu bentuk ciptaan atau penemuan. Ciptaan atau penemuan tersebut merupakan milik yang di atasnya melekat suatu

hak yang bersumber dari akal, hak tersebut digunakan/dimanfaatkan oleh manusia untuk meningkatkan kesejahteraan/kebahagiaan hidup. Makin maju dan tinggi tingkat kemampuan berpikir seseorang atau suatu bangsa, makin maju dan tinggi pula ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasai. Akibatnya, makin produktif pula seseorang atau suatu bangsa menghasilkan ciptaan atau penemuan baru.¹

HAKI merupakan suatu alat untuk meraih dan mengembangkan ekonomi. Sebagai contoh salah satunya yang berpotensi untuk dikembangkan dalam era ekonomi kreatif saat ini adalah karya seni. Maka dari itu dibutuhkan hal-hal yang dapat menjamin dan melindungi hak-hak pencipta atas tiap karyanya berupa perlindungan hukum yang diberi kepada pencipta.² Salah satu jenis kekayaan intelektual yaitu hak cipta, khususnya mengenai hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ciptaan macam apakah yang dilindungi oleh Hak Cipta, atau tepatnya, apakah objek atau ruang lingkup dari Hak Cipta? Yang menjadi objek pengaturan Hak Cipta adalah karya-karya cipta di bidang ilmu pengetahuan sastra dan bidang seni, dengan ruang lingkup misalnya koreografi tari, lukisan, lagu-lagu dan komposisi musik, ceramah/kuliah/pidato, acara televisi, film/movie (*sinematografi*), program komputer, karya arsitektur, peta, hasil penelitian, dan

¹ Abdulkadir Muhamad, *Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 9.

² Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan dan Perannya dalam Pembangunan* (Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2012), hal.4

karya tulis berupa naskah, diktat, buku, novel dan banyak lagi, yang berkaitan dalam/dengan banyak sekali hal.³

Salah satu yang termasuk dalam bidang kesenian adalah lagu. Di dalam era musik digital saat ini, seringkali terjadi berbagai masalah. Masalah tersebut terjadi karena kecanggihan teknologi yang semakin meningkat, sehingga semua orang dapat mengakses dan menggandakan suatu karya cipta, mengurangi atau menambahkan suatu karya cipta lagu, mengubah lirik atau syair dari karya cipta lagu. Akibat dari hal tersebut, semua orang dapat memanfaatkan karya cipta lagu tanpa melewati proses menyalurkan ide, merangkai setiap melodi atau isi syair dari karya cipta lagu serta tidak mengeluarkan biaya sedikit pun untuk membayar royalti ke si penciptanya. Dari karya cipta lagu tersebut dapat dimanfaatkan secara komersial, maka untuk pencipta harus diberi perlindungan dari tindakan pihak lain yang tidak bertanggungjawab, tanpa hak memanfaatkan karya ciptanya untuk kepentingan komersial.

Salah satu yang sering menggandakan lagu tanpa izin adalah *Cover Song* yang sering dilakukan oleh seseorang/penyanyi untuk diupload ke media, seperti media youtube. Mereka melakukan *Cover Song* untuk mencuri perhatian publik dan mengejar target untuk mendapatkan keuntungan komersial. *Cover Song* merupakan hasil reproduksi atau membawakan ulang sebuah lagu yang sebelumnya pernah direkam dan dibawakan penyanyi/artis lain. Tidak sedikit, sebuah lagu *Cover Version* bahkan menjadi lebih terkenal daripada lagu yang dibawakan oleh penyanyi aslinya. Karenanya, banyak artis pemula mencoba

³ Suyud Margono, *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*, (Bandung : CV. Nuansa Aulia, 2010), hal.13.

peruntungannya dengan membawakan lagu *cover version* dengan tujuan agar lebih cepat sukses dan terkenal.

Pelanggaran hak cipta yang pernah terjadi di Indonesia yaitu seperti kasus Rahmawati Kekeyi Putri Cantika atau yang akrab disapa kekeyi, dia merilis lagu yang berjudul 'keke bukan boneka', Ketika itu lagu tersebut berhasil merajai tangga video di Youtube selama hampir sepekan. Diketahui lagu tersebut dianggap meniru lagu milik Rinni Wulandari yang berjudul 'Aku Bukan Boneka'. Bens Leo sebagai pengamat musik Tanah Air merespon kontroversi lagu Kekeyi ini berpotensi masuk ke ranah hukum karena berkaitan dengan pelanggaran hak cipta.

Pedangdut Erie Suzan pernah digugat oleh Family Band karena mengubah lagu berjudul 'Aku Rindu' tahun 2013 lalu. Lagu tersebut dibuat dalam versi dangdut tanpa izin. Family Band mengklaim lagu itu diciptakan tahun 2010 lalu diunggah ke *YouTube* setahun kemudian. Sementara Erie Suzan baru mengunggah lagu itu ke *YouTube* pada tahun 2013. Karena tidak ada itikad baik dari pihak Erie Suzan, akhirnya Yoyo 'padi' selaku produser Family Band melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mediasi pun ditempuh oleh kedua pihak hingga berakhir damai.

Kasus pelanggaran hak cipta pernah menyeret istri Chrisye, Gusti Firoza Damayanti ke meja hijau. Pada 5 April 2012, Damayanti di bawah bendera PT Imagi Kreasi Chrisye menyelenggarakan konser dalam tajuk 'Chrisye 2012 Kidung Abadi' yang digelar di JCC Senayan, Jakarta Pusat. Konser tersebut mempersembahkan lagu-lagu hits yang pernah dibawakan Chrisye melalui aransemen Erwin Gutawa. Akan tetapi, beberapa lagu ciptaan Yockie

Suryoprayogo dan Debby Nasution seperti ‘Angin Malam’ dan ‘Juwita’ belum mendapatkan izin dari penciptanya. Karena hal itu, Damayanti menjadi terdakwa atas kasus hak cipta oleh PN Jakarta Pusat.

Kesadaran masyarakat Indonesia mengenai apresiasi atas Hak Cipta masih tergolong rendah, sebab hal ini dapat dibuktikan bahwa perbuatan orang yang melakukan jual-beli barang bajakan bahkan untuk lagu yang telah di *cover* menjadi dangdut koplo telah dikomersialkan untuk kepentingan pribadi. Pembajakan hak cipta atau penggandaan secara illegal hasil karya intelektual yang memiliki hak cipta jelas telah melanggar hak ekonomi pencipta.

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, terdapat 2 (dua) bentuk hak bersifat eksklusif yang berada di bawah perlindungan Hak Cipta, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak eksklusif yang dimaksud disini menurut Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi Pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin Pencipta. Oleh karena itu judul penelitian saya adalah **“Perlindungan Hak Cipta Cover Lagu Yang Dipublikasi Di Youtube Tanpa Izin Pencipta Lagu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan sebelumnya, penulis memilih beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini. Adapun permasalahan yang akan dibahas, antara lain:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta lagu terhadap lagu yang dinyanyikan ulang (*Cover Song*) untuk dipublikasi di *Youtube* tanpa izin pencipta lagu?
2. Bagaimana tanggungjawab pihak yang melakukan penggandaan lagu hasil aransemen ulang (*Cover Song*) menurut hukum yang berlaku?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta terhadap lagu yang dinyanyikan ulang (*cover*) untuk dipublikasi di *Youtube* tanpa izin dengan pencipta lagu.
2. Untuk mengetahui bagaimana tanggungjawab pihak yang melakukan penggandaan lagu hasil aransemen ulang (*cover*) menurut hukum yang berlaku.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan melalui penulisan skripsi ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat Teoritis dengan penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberi manfaat dan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya mengenai perlindungan hukum lagu yang dinyanyikan ulang (*cover*) untuk dipublikasi di *Youtube*.

2. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis dengan penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan masukan untuk masyarakat dalam menangani

masalah yang terjadi di dalam perlindungan hukum terhadap lagu yang dinyanyikan ulang (cover) untuk dipublikasi di *Youtube*.

3. Manfaat Bagi Peneliti

Manfaat bagi peneliti yaitu sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum bagian Hukum Perdata di Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta

1. Pengertian Hak Cipta

Definisi Hak Cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta terdapat Pasal 1 ayat 1 bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴ Dalam pengertian Hak Cipta di atas terdapat kalimat Hak Eksklusif, yang dimaksud dengan Hak Eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya, sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegang hak cipta.

Menurut Patricia Loughan, Hak Cipta merupakan bentuk kepemilikan yang memberikan pemegangnya hak eksklusif untuk mengawasi penggunaan dan memanfaatkan suatu kreasi intelektual, sebagaimana kreasi yang ditetapkan dalam kategori hak cipta, yaitu kesastran, drama, musik dan pekerjaan seni serta rekaman suara, film, radio dan siaran televisi, serta karya tulis yang diperbanyak melalui penerbitan.⁵

Lebih lanjut McKeough & Stewart menjelaskan bahwa perlindungan hak cipta merupakan suatu konsep dimana pencipta (artis, musisi, pembuat film) yang

⁴ Vide Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

⁵ Patricia Loughan, *Intellectual Property Creative and Marketing Rights*, Australia: LBC Information Services, Australia, 1998, hal.3

memiliki hak untuk memanfaatkan hasil karyanya tanpa memperbolehkan pihak lain untuk meniru hasil karyanya tersebut.⁶

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa hak cipta itu adalah bersifat eksklusif yang artinya hanya pemegang hak ciptalah yang bebas melaksanakan hak cipta tersebut, orang atau pihak lain dilarang melaksanakan atau menggunakan hak cipta tersebut tanpa persetujuan dari pemegang hak cipta.

2. Pengertian Pencipta Lagu

Pengertian Pencipta Lagu terdapat Pada pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, memberikan pengertian pencipta,yaitu “Pencipta adalah seorang atau beberapa yang baik secara sendiri-sendiri atau bersama- sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.” Dengan demikian maka seorang pencipta harus menghasilkan suatu ciptaan yang memiliki karakteristik yang khas dan bersifat pribadi, maka barulah seseorang tersebut dapat dikatakan sebagai seorang pencipta.

Definisi Pencipta Lagu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “Seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan kedalam bentuk sebuah lagu atau ragam suara yang berirama”⁷

Orang dianggap Pencipta apabila namanya disebutkan dalam ciptaan, dinyatakan sebagai pencipta pada suatu ciptaan,dan tercantum dalam daftar umum ciptaan sebagai Pencipta. Pencipta memiliki hak moral yang melekat pada dirinya yang tidak dapat dihapus atau dihilangkan dengan alasan apapun, meski hak cipta

⁶ Afrillyanna Purba, dkk, TRIPs-WTO Dan Hukum HKI Indonesia Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2005, hal.1

⁷ Departemen Pendidikan Nasional.,*Kamus Besar Bahasa Indonesia*:976

dan terkait telah dialihkan kepada pihak lain. Serta Pencipta memiliki hak ekonomi atas karya ciptaannya.

3. Subjek Hak Cipta

Adapun yang terkait dalam Subjek Hak Cipta, yaitu:

a. Pencipta

Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama yang dari inspirasinya lahir suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.⁸ Pencipta dan kepemilikan yaitu pokok utama yang terpenting dalam hukum hak cipta, yang dimaksud pencipta harus mempunyai kualifikasi tertentu agar hasil karyanya dapat dilindungi. Seorang pencipta harus mempunyai identitas dan status untuk menentukan kepemilikan hak. Pada dasarnya seorang yang membuahkan karya tertentu adalah seorang pemilik hak cipta.⁹

Dengan demikian, pencipta hak cipta otomatis menjadi pemegang Hak Cipta, yang merupakan pemilik Hak Cipta. Sedangkan hal yang menjadi pemegang hak cipta tidak harus penciptanya, tetapi bisa pihak lain yang menerima lebih lanjut hak tersebut dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan.¹⁰

Dalam konteks hukum, yang dianggap pencipta adalah orang yang namanya disebut dalam ciptaan atau diumumkan sebagai pencipta pada

⁸ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 1 Ayat (1)

⁹ Hasbir Paserangi, Ibrahim Ahmad, Op.cit, hal.34

¹⁰ Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*, (Bandung : Alumni, 2003),hal.114.

suatu ciptaan, juga orang yang namanya terdaftar dalam daftar umum ciptaan dan pengumuman resmi.¹¹

Dalam Pasal 31 UU Hak Cipta menjelaskan, yang dianggap sebagai pencipta yaitu orang yang namanya:

- a) disebut dalam ciptaan:
- b) dinyatakan sebagai Pencipta dalam suatu ciptaan:
- c) disebutkan dalam surat pencatatan ciptaan, dan/atau:
- d) tercantum dalam daftar umum ciptaan sebagai Pencipta.

UU Hak Cipta memberikan peluang kepada badan hukum untuk menjadi pencipta. Yaitu apabila ciptaan dibuat oleh pencipta dalam hubungan dinas, yang menjadi pencipta ialah instansi pemerintah. Kecuali diperjanjikan lain antara kedua belah pihak dengan tidak mengurangi hak pencipta untuk mendapat royalti jika ciptaan tersebut digunakan secara komersial (pasal 35 UU Hak Cipta). Serta apabila badan hukum melakukan pengumuman, pendistribusian, atau komunikasi ciptaan yang berasal dari badan hukum tersebut, dengan tanpa menyebut seseorang sebagai pencipta, maka yang dianggap sebagai pencipta ialah badan hukum tersebut, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya (Pasal 37 UU Hak Cipta).

b. Pemegang Hak Cipta

Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.¹²

UU Hak Cipta Pasal 1 angka 4 menjelaskan, pemegang Hak Cipta dibedakan menjadi 3(tiga), yaitu:

¹¹ Hasbir, Paserangi, Ibrahim Ahmad, Loc.cit

¹² Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 1 Ayat (1)

- 1) Pencipta sebagai pemilik hak cipta;
- 2) Pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta; atau
- 3) Pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.

Pemegang Hak Cipta menurut UU Hak Cipta adalah:

a) Pelaku Pertunjukan

Pelaku pertunjukan adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau Bersama-sama menampilkan dan mempertunjukan suatu ciptaan.¹³

b) Produser Fonogram

Produser Fonogram adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik perekaman pertunjukan maupun perekaman suara atau bunyi lain.¹⁴

c) Lembaga Penyiaran

Lembaga Penyiaran adalah Penyelenggaraan Penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁵

Sehingga dapat diketahui bahwa subjek perlindungan hak cipta tidak hanya untuk orang per-seorangan saja, badan hukum pun dimungkinkan untuk menjadi pencipta. Perlindungan hak cipta juga tidak terbatas hanya untuk pencipta

¹³ Pasal 1 angka 6 UU Hak Cipta.

¹⁴ Pasal 1 angka 7 UU Hak Cipta.

¹⁵ Pasal 1 angka 8 UU Hak Cipta.

saja, namun juga untuk pihak lain yang oleh pencipta diberikan sebagian hak ciptanya secara sah menurut hukum dan untuk pihak yang menerima lebih lanjut atas hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Kesemua pihak tersebut memiliki hak atas ciptaan.

4. Pendaftaran Hak Cipta

Beberapa orang mengatakan bahwa hak cipta sulit dipahami, hak cipta itu sebenarnya sangat sederhana. Undang-undang Hak Cipta, yang mencakup semua undang-undang tentang hak cipta, terdiri dari aturan-aturan yang wajar, masuk akal dan dapat diterima setiap orang, misalnya, aturan bahwa kita harus menghormati apa yang telah dihasilkan orang lain dengan susah payah, bahwa kita meminta izin terlebih dahulu jika kita hendak menggunakan suatu ciptaan, dan bahwa kita setuju untuk membayar sejumlah uang tertentu untuk penggunaan suatu ciptaan.¹⁶

Menurut Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia, sistem pendaftaran hak cipta atas karya cipta dilakukan secara pasif, artinya bahwa semua permohonan diterima dengan tidak terlalu mengadakan penelitian hak permohonan, kecuali sudah jelas ada pelanggaran hak cipta. Sikap pasif ini yang membuktikan bahwa Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia menganut sistem pendaftaran deklaratif. Fungsi pendaftaran hak cipta dimaksudkan untuk memudahkan pembuktian dalam hal terjadi sengketa mengenai hak cipta¹⁷.

Dalam pencatatan hak cipta, permohonan dapat dilakukan oleh pencipta, pegang hak cipta, pemilik hak cipta terkait, atau kuasanya kepada Menteri Hukum

¹⁶ Tamotsu Hozumi, *Asian Copyright Handbook Buku Panduan Hak Cipta Asia Versi Indonesia, terjemahan Masri Maris* (Jakarta : Ikatan Penerbit Indonesia, 2006)., hal.4-5.

¹⁷ OK. Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. (Jakarta:Rajawali Pers, 2013)hal.90.

dan HAM secara tertulis dalam bahasa Indonesia. Permohonan tersebut dilakukan secara elektronik dan/atau non elektronik dengan melampirkan:

- a. Menyerahkan contoh Ciptaan, produk Hak Terkait, atau penggantinya;
- b. Melampirkan surat pernyataan kepemilikan ciptaan dan Hak Terkait; dan
- c. Membayar biaya.

Setelah itu kementerian akan melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang telah memenuhi persyaratan. Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk mengetahui Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diajukan tersebut tidak sama dengan ciptaan yang tercatat dalam daftar umum ciptaan atau objek kekayaan intelektual lainnya.

Dalam memberikan keputusan, kementerian dapat menerima atau menolak permohonan dalam waktu paling lama 9 bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan. Dalam hal menerima permohonan, Menteri menerbitkan surat pencatatan Ciptaan dan mencatat dalam daftar umum Ciptaan. Dalam hal menolak Permohonan, Menteri memberitahukan penolakan tersebut secara tertulis kepada pemohon disertai alasan.

Pada Pasal 39 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, daftar umum Ciptaan ini memuat:

- a. Nama Pencipta dan Pemegang Hak Cipta, atau nama pemilik produk Hak Terkait;
- b. Tanggal penerimaan surat permohonan;
- c. Tanggal lengkapnya persyaratan; dan
- d. Nomor pencatatan Ciptaan atau produk Hak Terkait.

Setelah dilakukannya proses diatas, maka permohonan yang telah diajukan akan diumumkan, pengumumannya dilakukan dengan cara menempatkan kedalam berita resmi. Dengan pengumuman dalam media tersebut dianggap semua orang telah mengetahui adanya pendaftaran. Tahap tersebut dapat dikatakan sebagai tahap akhir dalam proses pencatatan suatu ciptaan.

5. Masa Berlaku Hak Cipta

Perlindungan Hak Cipta atas suatu ciptaan mulai berlaku secara otomatis sejak ciptaan ada atau diumumkan. Sedangkan lama masa perlindungan hukum yang diberikan bervariasi berdasarkan jenis ciptaan. Berkaitan dengan masa berlaku dari Hak Moral atas suatu Ciptaan yaitu lagu dan/atau musik sesuai pada Pasal 57 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, bahwa;

- 1) Hak moral Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf e berlaku tanpa batas waktu.
- 2) Hak moral pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, huruf d berlaku selama berlangsungnya jangka waktu Hak Cipta atas Ciptaan yang bersangkutan.

Kemudian terkait dengan masa berlaku dari Hak Ekonomi atas Lagu dan/atau Musik ialah sesuai pada Pasal 58 Ayat (1) huruf (d), ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, bahwa;

- 1) Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan:
 - d) Lagu atau Musik dengan atau tanpa teks;

Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

- 2) Dalam hal Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, perlindungan Hak Cipta berlaku selama hidup Pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
- 3) Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang dimiliki atau dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.

B. Tinjauan Tentang Hak Yang Berhubungan Dengan Hak Cipta

1. Hak Ekonomi

Hak Ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh seorang pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya. Apabila memahami pasal-pasal yang didalam Undang-Undang Hak Cipta, maka pencipta memiliki hak eksklusif yang terdapat di dalam Pasal 4, Pasal 8, dan Pasal 20. Pasal 4 Undang-Undang Hak Cipta bahwa: Yang dimaksud dengan “hak eksklusif” adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi Pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin Pencipta. Pemegang Hak Cipta yang bukan Pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi. Menurut Harsono, hak ekonomi adalah hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya dan memberikan ijin untuk itu.¹⁸

Hak Ekonomi (*Economic Right*) adalah hak yang dimiliki oleh seorang Pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya. Hak ekonomi ini

¹⁸ Harsono Adisumarto, *Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta, cet. 2*, (Jakarta: Akademika Prescindo, 1995), Hal.7

merupakan hak khusus bagi Pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya dan memberi izin untuk itu. Hak ekonomi ini dapat dialihkan kepada pihak lain.¹⁹

Yang termasuk dalam Hak Ekonomi diantaranya adalah:

a. Hak Penggandaan atas Ciptaan

Bentuk penggandaan atau perbanyakannya ini bisa dilakukan secara tradisional maupun melalui peralatan modern, Hak Penggandaan ini juga mencakup perubahan bentuk ciptaan satu ke ciptaan lainnya, misalnya: karya tulis, rekaman musik, pertunjukan drama dan film.

b. Hak Adaptasi

Hak untuk mengadakan adaptasi dapat berupa penerjemahan dari bahasa satu ke bahasa lainnya, aransemen musik, dramatisasi dari non dramatik, merubah menjadi cerita fiksi dari karangan non fiksi atau sebaliknya, Hak ini diatur baik dalam Konvensi Bern maupun Konvensi Universal. Karya cetak berupa buku, misalnya novel, mempunyai hak turunan (*derivative*) yaitu diantaranya hak film (*film rights*), hak dramatisasi, hak menyimpan dalam media elektronik (*electronic rights*). Hak film dan hak dramatisasi adalah hak yang timbul bila novel tersebut dirubah menjadi isi skenario film, atau skenario drama yang bisa berupa opera, balet maupun drama musikal.

c. Hak Distribusi

Hak Distribusi adalah hak dimiliki pencipta untuk menyebarkan kepada masyarakat setiap hasil ciptaannya. Penyebaran tersebut dapat berupa

¹⁹ Whale R.F. dalam Hasbir Paserangi, hal.36-40

bentuk penjualan, penyewaan, atau bentuk lain yang maksudnya agar ciptaan tersebut dikenal oleh masyarakat. Dalam hak ini termasuk pula bentuk dalam Undang-Undang Hak Cipta, disebut dengan pengumuman yaitu pembacaan penyuaran, penyiaran atau penyebaran sesuatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun dan dengan cara sedemikian rupa sehingga ciptaan dapat dibaca, didengar atau dilihat oleh orang lain.

d. Hak Penampilan

Hak ini dimiliki para pemusik, dramawan, maupun seniman lainnya yang karyanya dapat terungkap dalam bentuk pertunjukkan. pengaturan tentang hak pertunjukkan ini dikenal dalam Konvensi Universal bahkan diatur dalam sebuah konvensi yaitu Konvensi Roma.

2. Hak Moral

Hak Moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun. Dari segi moral seseorang atau badan hukum tidak diperkenankan untuk melakukan perubahan terhadap sesuatu hasil karya cipta, baik itu mengenai judul, isi, apalagi penciptanya. Hal demikian dapat dilakukan apabila mendapat izin dari pencipta atau ahli warisnya jika pencipta meninggal dunia.²⁰

Dengan demikian sekalipun hak moral itu sudah diserahkan baik seluruhnya maupun sebagian kepada pihak lain, namun penciptanya atau ahli warisnya tetap mempunyai hak untuk menggugat seseorang yang tanpa persetujuannya:

1. Meniadakan nama pencipta yang tercantum dalam ciptaan;

²⁰ Otto Hasibuan, *Hak Cipta di Indonesia*, (Bandung: Alumni. 2014), hal. 69

2. Mencantumkan nama pencipta pada ciptaannya;
3. Mengganti atau mengubah judul ciptaan; dan
4. Mengubah isi ciptaan.²¹

Adapun hak moral yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu; hak untuk mencantumkan namanya pada karya tersebut; hak untuk menggunakan nama aliasnya atau nama samaran; hak untuk mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam dalam masyarakat; hak untuk mengubah judul dan anak judul ciptaannya; dan mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Pada dasarnya hak moral Pencipta itu adalah tindakan yang berkaitan dengan perubahan ciptaan yang menghina dan dapat merugikan kehormatan atau nama baik Pencipta. Keberadaan hak moral dapat dibagi kedalam dua kelompok, yaitu: (1) *attribution right*, yang bertujuan untuk meyakinkan nama Pencipta dicantumkan di dalam ciptaannya; dan (2) *integrity right*, yang bertujuan untuk melindungi ciptaan pencipta dari penyimpangan, pemenggalan atau perubahan yang merusak integritas pencipta karena hal ini sesuai dengan pengertian dari Hak Moral itu sendiri bahwa Hak Moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus dengan alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan.

²¹ Walter Simanjuntak, *Perlindungan Hak Cipta di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Hak Cipta, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Desain Industri.

C. Tinjauan Umum Tentang Youtube

1. Pengertian Youtube

Youtube adalah sebuah situs web video sharing (berbagi video) populer dimana para pengguna dapat memuat, menonton, dan berbagi klip video secara gratis. Umumnya video-video di *Youtube* adalah klip music (video klip), *film*, *TV*, serta video buatan para penggunanya sendiri.²²

Baskoro Adi dalam bukunya memberi pengertian *Youtube* : *Youtube* merupakan situs video yang menyediakan berbagai informasi berupa gambar bergerak dan bisa diandalkan. Situs ini memang disediakan bagi mereka yang ingin melakukan pencarian informasi video dan menontonnya langsung. Kita juga bisa berpartisipasi mengunggah (meng-upload) video ke server *Youtube* dan membaginya ke seluruh dunia.²³

Seiring perkembangan zaman yang membuat terjadinya persaingan dari segi teknologi informasi. Banyak inovasi-inovasi baru yang muncul didunia teknologi, salah satunya adalah *Youtube*. *Youtube* hadir dengan segala kemudahan-kemudahan yang diberikan. *Youtube* merupakan media sosial untuk sharing video online yang terbesar dan terkenal di dunia internet sampai saat ini. Penggunaan media *sharing video* ini tersebar di seluruh dunia dari berbagai kalangan usia. *Youtube* digemari oleh masyarakat untuk berbagai macam sarana, baik untuk sekedar melihat video atau pun mengunggah video kedalam *Youtube*. *Youtube* sendiri memiliki banyak manfaat, diantaranya adalah untuk mencari film,

²² Zainudin, 2012, *Pengertian Youtube*, <http://pengertianyoutube.blogspot.co.id/>. diakses 27 September 2017

²³ Baskoro Adi, 2009, *Panduan Praktis Searching di Internet*, Jakarta: P.T. Transmedia, hal.58

melihat music, video terbaru, dan lain sebagainya. Tidak lepas dari itu *Youtube* juga memiliki kekurangan, misalnya penyaringan antara video yang mencerminkan citra negatif karena untuk pengambilan dan mengunggah dalam bentuk video tidak ada batasan khusus, jadi masyarakat dapat secara bebas mengunggah video dari *Youtube*.

Penggunaan *Youtube* sebaiknya memperhatikan dan memilih dengan bijak terhadap apa yang dikonsumsi melalui *Youtube*. Pemanfaatan *Youtube* dapat digunakan dengan mengunggah video-video yang menunjukkan bakat, hobi, atau pun kegiatan yang dapat memberikan hal dan informasi positif bagi pengguna lainnya.

2. Sejarah Youtube

YouTube adalah perusahaan yang mengumpulkan koleksi user generated content, memuat ribuan *film* pendek dan episode televisi, dan ratusan *film full-length*. Melayani lebih dari dua miliar video per hari, telah menjadi pemimpin yang jelas dalam berbagi video online. *YouTube* terutama memperoleh pendapatan dengan menjual iklan pada halaman *homepage* dan pencarian hasil-hasilnya, serta dalam video-nya. Situs ini memungkinkan pengguna mengunggah, menonton, dan berbagi video. Perusahaan ini berkantor pusat di San Bruno, California. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2005 oleh Steve Chen (mantan CTO) dan Chad Hurley (mantan CEO). *Youtube* hari ini adalah anak perusahaan dari Internet pencari raksasa *Google*. Pada November 2006, *YouTube, LLC* dibeli oleh *Google* dengan nilai US\$1,65 miliar dan resmi beroperasi sebagai anak perusahaan *Google*. Perusahaan youtube berkantor pusat di San Bruno, California, dan memakai teknologi *Adobe Flash Video* dan *HTML5* untuk menampilkan berbagai

macam konten video buatan pengguna, termasuk klip *film*, klip *TV*, dan video musik. Selain itu ada pula konten amatir seperti blog video dan video pendidikan.

YouTube berawal sebagai sebuah perusahaan teknologi rintisan yang didanai oleh investasi senilai \$11,5 juta dari Sequoia Capital antara November 2005 dan April 2006. Kantor pertama *YouTube* terletak di atas sebuah pizzeria dan restoran Jepang di San Mateo, California. Nama domain *www.youtube.com* aktif pada 14 Februari 2005 dan situs ini dikembangkan pada bulan-bulan berikutnya.

Video pertama di *YouTube* berjudul *Me at the zoo*. Video ini menampilkan pendiri pendamping Jawed Karim di San Diego Zoo. Video ini diunggah pada tanggal 23 April 2005 dan masih ada sampai sekarang di situs ini. *YouTube* menawarkan uji beta pada Mei 2005, enam bulan sebelum peluncuran resmi pada November 2005. Pertumbuhan situs ini meroket dan pada bulan Juli 2006, perusahaan ini mengumumkan bahwa lebih dari 65.000 video diunggah setiap harinya dan situs ini menerima 100 juta kunjungan video per hari.²⁴

Kebanyakan konten di *YouTube* diunggah oleh individu, meskipun perusahaan-perusahaan media seperti CBS, BBC, Vevo, Hulu, dan organisasi lain sudah mengunggah material mereka ke situs ini sebagai bagian dari program kemitraan *YouTube*. Pengguna tak terdaftar dapat menonton video, sementara pengguna terdaftar dapat mengunggah video dalam jumlah tak terbatas.

Pada November 2011, jejaring sosial *Google+* terintegrasi langsung dengan *YouTube* dan penjelajah web *Chrome*, sehingga video-video *YouTube* bisa ditonton di *Google+*. Bulan Desember 2011, *YouTube* meluncurkan antarmuka baru. Kanal video ditampilkan di kolom tengah halaman utama, sama seperti

²⁴ <https://tekno.kompas.com/read/2021/02/24/15310057/sejarah-youtube-berawal-dari-situs-kencan-online-hingga-dibeli-google?page=all>

umpan berita situs-situs jejaring sosial. Pada saat yang sama, versi baru logo *YouTube* dipasang dengan bayangan merah yang lebih gelap. Inilah perubahan desain pertama mereka sejak Oktober 2006.²⁵

3. Sanksi bagi yang melakukan penggandaan karya cipta di youtube

Terdapat pula ketentuan bahwasanya pihak *youtube* akan menghapus konten yang terbukti melanggar hak cipta dan pelanggaran kekayaan intelektual apabila terdapat pemberitahuan dari pihak pemilik hak cipta atau agennya yang percaya bahwa konten tersebut melanggar hak cipta miliknya. Dengan cara mengirimkan pemberitahuan kepada pihak *youtube* berdasarkan *Digital Millennium Copyright Act (DMCA)* yang dilakukan secara tertulis yang prosedur penajuannya telah dituliskan secara lengkap pada alamat *web.youtube* pada *section* hak cipta.

Youtube tidak mengizinkan kegiatan pelanggaran hak cipta dan pelanggaran hak kekayaan intelektual atas layanan, dan *youtube* akan menghapus semua konten jika diberi tahu dengan benar bahwa konten tersebut melanggar hak kekayaan intelektual orang lain. *Youtube* berhak menghapus konten tanpa pemberitahuan sebelumnya.²⁶

Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta, sanksi yang akan diterima oleh pelaku *cover song* apabila melanggar hak cipta dijelaskan pada Pasal 113, yang berbunyi:

- 1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling

²⁵ <https://journal.untar.ac.id/index.php/jmishumsen/article/download/1035/938>

²⁶ <https://support.google.com/youtube.answer/97527?hl=en>

lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).

- 2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- 3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).
- 4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000.00 (empat miliar rupiah).

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian hukum doktriner biasa disebut juga dengan penelitian hukum normatif atau juga disebut dengan penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner sebab penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis, sehingga penelitian tersebut sangat erat hubungannya pada perpustakaan dikarenakan hukum normatif ini hanya membutuhkan data yang bersifat sekunder pada perpustakaan. Sehingga ruang lingkup dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta lagu terhadap lagu yang dinyanyikan ulang (*cover*) untuk dipublikasi di *Youtube* tanpa izin dengan pencipta lagu dan bagaimana tanggungjawab pihak yang melakukan penggandaan lagu hasil aransemen ulang (*cover*) menurut hukum yang berlaku.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah hukum normatif atau dikenal juga dengan penelitian hukum doktrinal. Disebut penelitian hukum normatif karena penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dokumen-dokumen dan pada peraturan yang tertulis seperti Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Pada hakikatnya, penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang utama mengingat sumber hukum utama dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia adalah undang-undang.

C. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan (*library research*) yaitu melalui pendekatan literatur-literatur buku, jurnal, karya ilmiah yang berkaitan dengan rumusan masalah/topik yang dikaitkan dengan pendekatan perundang-undangan yaitu Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

D. Sumber Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dalam pembahasan penelitian ini yaitu Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan-bahan yang dapat digunakan untuk memahami Bahan Hukum Primer seperti hasil karya para ahli hukum berupa buku-buku, teori-teori dan pendapat sarjana yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberi petunjuk-petunjuk dan penjelasan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu kamus-kamus, ensiklopedia, internet dan sebagainya.

E. Analisis Bahan Hukum

Analisis Bahan Hukum yang digunakan yaitu secara mendalam terhadap bahan-bahan hukum yang telah diperoleh, kemudian dihubungkan dengan teori yang digunakan, untuk menjawab permasalahan yang diajukan. Seperti telah disebutkan diatas bahwa penelitian ini dilakukan secara Kualitatif dengan mengumpulkan data primer, sekunder dan tersier yang berkaitan dengan penelitian ini, sehingga dapat menjawab permasalahan yang diteliti.

